



PUTUSAN

Nomor 0565/Pdt.G/2017/PA.Bm



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Igi Astuti binti M. Amin Sidik, umur 33 tahun, agama Islam, pendudukan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan Sigi RT.010 RW. 003 Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

Syafrudin bin Abdurrahman, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta (SPBU), pendidikan SLTA, tempat kediaman di lingkungan Sigi RT.010 RW. 003 Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 03 Mei 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan Nomor 0565/Pdt.G/2017/PA.Bm, tanggal 03 Mei 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 02 Juni 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No. 75/Pdt.G/2013/PA.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 03 / 07 / VI / 2005 tanggal 01 Juni 2005;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama 9 bulan kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah milik bersama di Lingkungan Sigi Kelurahan Paruga Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima selama 10 tahun, Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 3 orang anak bernama :
 - a. Ika Rizki Rahmatia (P) umur 10 tahun,
 - b. M. Khairul Azam (L) umur 8 tahun,
 - c. Nada Faizah (P) umur 4 tahun lebih;
 3. Bahwa bulan September 2014 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat suka berpacaran ;
 - b. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir Penggugat;
 - c. Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ;
 4. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 03 April 2017 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan memilih tinggal bersama orang tua Penggugat di Kelurahan Paruga Kecamatan Rasana'e Barat Kota Bimasejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal.Selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada lagi hubungan batin sampai sekarang dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah berkomunikasi lagi ;
 5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diupaya damaikan oleh keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil ;
 6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pecah dan sudah tidak dapat dibina lagi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing

Hal.2dari 8 hal. Put. Nomor 0565/Pdt.G/2017/PA.Bm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalii-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bima memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

A. Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sugra Tergugat (**Syafrudin bin Abdurrahman**) Terhadap Penggugat (**Igi Astuti binti M. Amin Sidik**);
3. Menetapkan biaya perkara sesuai aturan yang berlaku;

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat secara *in person* hadir di persidangan.;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara dan meminta kepada mereka untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan di luar jalur persidangan pengadilan, bahkan dalam rangka upaya perdamaian dan guna untuk memperoleh hasil yang maksimal dalam penyelesaian perkara ini dan menghindari perpecahan keluarga akibat kasus ini serta memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk dapat menempuh jalan mediasi di luar persidangan Pengadilan Agama Bima;

Bahwa atas perintah Majelis Hakim tersebut, berdasarkan laporan tertulis dari Drs. Mohammad Agus Sofwan Hadi (Hakim Mediator Pengadilan Agama Bima) tertanggal 24 Mei 2017 yang dibacakan di persidangan, diketahui bahwa proses mediasi telah dilakukan oleh Mediator bersama dengan Penggugat dan Tergugat namun tidak membuahkan hasil (tidak menemukan kesepakatan), oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Hal.3dari 8 hal. Put. Nomor 0565/Pdt.G/2017/PA.Bm



Bahwa oleh karena itu kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 02 Juni 2005 di bawah pengawasan Kantor Urusan Agama Kecamatan Rasanae Barat Kota Bima;
2. Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat lalu pindah di rumah milik bersama di Kelurahan Paruga Kota Bima;
3. Bahwa benar selama menikah sudah dikaruniai 3 (tiga) anak masing-masing bernama Ika Rizki Rahmatia (perempuan) umur 10 tahun, M.Khairul Azam (laki-laki) umur 8 tahun dan Nada Faizah (perempuan) umur 4 tahun
3. Bahwa benar sejak bulan September 2014 antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi pertengkaran;
4. Bahwa tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat suka pacaran;
5. Bahwa tidak benar penyebab perselisihan dan pertengkaran lainnya disebabkan karena Tergugat tidak menjamin nafkah lahir Penggugat sebab selama ini Tergugat tetap menjamin nafkah lahir maupun bathin Penggugat, penghasilan (gaji) Tergugat sebesar Rp1.700,00,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) semuanya diserahkan kepada Penggugat;
6. Bahwa benar sejak tanggal 03 April 2017, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tinggal dengan orangtuanya dan sejak itu Penggugat dan Tergugat tinggal pisah sampai sekarang;
7. Bahwa Tergugat keberatan untuk bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih sayang sama Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya membantah jawaban Tergugat;

Hal.4 dari 8 hal. Put. Nomor 0565/Pdt.G/2017/PA.Bm



Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawabannya;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon agar pengadilan Agama Bima menolak gugatan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini berkisar pada masalah hukum keluarga yang merupakan wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah menurut agama dan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Agama Bima berwenang menangani perkara ini dan Penggugat serta Tergugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), sehingga secara formil gugatan Penggugat harus diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara dan setiap awal persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat selalu keberatan untuk berdamai kembali, dikarenakan yang bersangkutan sudah tidak ingin bersatu kembali dengan Tergugat. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-

Hal.5 dari 8 hal. Put. Nomor 0565/Pdt.G/2017/PA.Bm



Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 beserta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwaselain upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim, para pihak berperkara juga telah diperintahkan untuk menempuh proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan difasilitasi Mediator Drs.Mohammad Agus Sofwan Hadi, akan tetapi mediasi pun telah dinyatakan tidak berhasil oleh mediator tersebut, karena Penggugat tidak bersedia untuk rukun kembali dan karenanya persidangan dilanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara;

Menimbang, bahwa pokok masalah daiam perkara ini adaiah Penggugatmohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan sejak bulan September 2014 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan Tergugat suka berpacaran, tidak menjamin nafkah lahir Penggugat dansering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) sehingga sejak 03 April 2017 Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat daiam jawabannya mengakui adanya pertengkaran tetapi dapat diselesaikan keduanya namun Tergugat membantah sebab-sebab pertengkaran, Tergugat masih sering menjenguk Penggugat dan anaknya, masih ada komunikasi, bahkan masih berhubungan suami isteri sehingga saat ini Penggugat sedang hamil 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan pengakuan murni atau menyetujui atas dalil gugatan sebagian dan membantah dalil-dalil seiebihnya sehingga Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 283 R.Bg;

Hal.6dari 8 hal. Put. Nomor 0565/Pdt.G/2017/PA.Bm



Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya walaupun telah diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat dipandang tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana maksud Pasal 283 R.Bg yang menyatakan bahwa “Barangsiapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat ;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp441.000,00,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Zulqaidah 1438 Hijriyah oleh kami **Drs. Muhamad Camuda, M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Mulyadi, S.Ag.** dan **Muhammad Isna Wahyudi, S.H.I., M.S.I** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh hakim

Hal.7dari 8 hal. Put. Nomor 0565/Pdt.G/2017/PA.Bm



anggota dan dibantu oleh Drs. H. Ikhlas sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Tergugat diluar hadir Penggugat.



Hakim Ketua,

Drs. Muhamad Camuda, M.H

Hakim Anggota,

Mulyadi, S.Ag

Hakim Anggota,

Lutfi Muslih, S.Ag., M.A

Panitera Pengganti,

Drs. H. Ikhlas

Rincian	Biaya
1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan	: Rp. 350.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: <u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	: Rp441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal.8dari 8 hal. Put. Nomor 0565/Pdt.G/2017/PA.Bm